



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 8401/LL4/PT/2024  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 913/REK ULBI/SPm/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025,
- |                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama                                     | : Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., MT           |
| NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik           | : 0427128201/16104500902159                     |
| Tempat, tanggal lahir                    | : Cirebon, 27 Desember 1982                     |
| Pendidikan                               | : S-2, tahun 2014                               |
| Jabatan, angka kredit, tmt               | : Lektor, 332.50, 1 September 2021              |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata, III/c, 1 Januari 2022                 |
| Unit kerja                               | : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional |

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan;

- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 30 Juni 2024  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek  
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek  
3. Kepala KPPN Bandung I  
4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE